



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2015-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekanbaru Tahun 2015-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 85);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Presiden Republik Indonesia;
  2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2015-2025**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan serta fungsi penyelenggaraan penanaman modal.
7. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah BPMPTSP yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu serta penanaman modal.

8. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat
23. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
24. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

25. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
26. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
27. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
29. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
30. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
31. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan nonperizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
32. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal Kota Pekanbaru.

## BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

### Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD DAN Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

### Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
  - A. Pendahuluan.
  - B. Azas dan Tujuan.
  - C. Visi dan Misi.
  - D. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
    1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

2. Persebaran Penanaman Modal.
  3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi.
  4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
  6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.
  7. Promosi Penanaman Modal.
  8. Pengembangan Pariwisata.
  9. Pengembangan Pendidikan.
- E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal yang terdiri dari :
1. Tahap Pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat menghasilkan dan percepatan realisasi penanaman modal proyek strategis dan yang sudah dirancang.
  2. Tahap Percepatan pembangunan infrastruktur, persiapan dan fasilitasi pengembangan kawasan prioritas dan fasilitas pendukung, kawasan industry besar dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
  3. Tahap Pengembangan industri berdaya saing tinggi dan berbasis pengetahuan.
- F. Pelaksanaan dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUMPK

#### Pasal 4

- (1) Kepala BPTPM melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau BPMPTSP Provinsi Riau.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf D angka 4.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala BPTPM dengan melibatkan SKPD terkait di Pemerintah Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala BPTPM kepada Walikota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 13.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala BPTPM kepada Walikota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal  
**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**



**NIKMATULAH**  
NIP. 19631231 199310 1 001

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA (RUPMK) PEKANBARU  
TAHUN 2015-2025**

**A. Pendahuluan**

Dalam rangka memajukan pembangunan di Kota Pekanbaru, guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru serta untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal di Tingkat Nasional maupun Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekanbaru Tahun 2015-2025.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni (1) Fase I – Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*), (2) Fase II – Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III – Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV – Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).

Penyusunan Rumusan RUPM Kota Pekanbaru Tahun 2015-2025 ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan arah kebijakan penanaman modal di Kota Pekanbaru;
2. Menentukan peta panduan (*roadmap*) penanaman modal di Kota Pekanbaru;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
4. Menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

6. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
7. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
8. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
9. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
10. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Azas dan Tujuan**

Azas Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekanbaru, yaitu :

- Kepastian hukum;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- Kebersamaan;
- Efisiensi
- berkeadilan;
- Berkelanjutan;
- Berwawasan lingkungan;
- Kemandirian;
- Keseimbangan kemajuan; dan
- Kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekanbaru adalah untuk memberikan arahan indikatif bagi penanaman modal di Kota Pekanbaru yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru 2014-2034, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru, Provinsi Riau maupun Nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Kota Pekanbaru;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kota Pekanbaru;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **C. Visi dan Misi**

Mengacu pada visi RUPM Nasional, visi RUPM Provinsi Riau dan visi Kota Pekanbaru 2025, maka visi penanaman modal Kota Pekanbaru adalah :  
**"Mendorong Penanaman Modal Yang Berkualitas, Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Untuk Mewujudkan Kota Pekanbaru Sebagai**

**Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan, Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berlandaskan Iman Dan Taqwa”.**

Adapun misi penanaman modal Kota Pekanbaru adalah:

- a. Membangun iklim penanaman modal yang sehat dan berdaya saing;
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
- c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian Kota Pekanbaru.

**D. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Pekanbaru**

**1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

**1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal**

Iklim penanaman modal yang sehat di Kota Pekanbaru salah satunya ditentukan oleh kualitas kelembagaan penanaman modal. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan penanaman modal menjadi faktor penting pertama yang harus dipersiapkan dalam perencanaan penanaman modal Kota Pekanbaru sampai tahun 2025 mendatang. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Pekanbaru memiliki arah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah media pelayanan perizinan dan non perizinan dan penyelenggaraan penanaman modal yang diupayakan beroperasi dengan baik di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Dalam menyelenggarakan PTSP, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar SKPD di Kota Pekanbaru dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal/investor.

- b. Peningkatan pelayanan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.

Penyelenggaraan PTSP tertuang dalam Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana penyelenggaraan PTSP harus didukung dengan ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di BKPM.

- c. Mengarahkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM), yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru, untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sedang menjalankan usahanya.

Dalam melaksanakan arah poin c ini, Pemerintah Kota Pekanbaru harus memainkan peran penting dalam menginisiasi fasilitasi para penanam modal dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan realisasi penanaman modal berkoordinasi dengan lembaga/instansi teknis terkait di Kota Pekanbaru.

BPTPM Kota Pekanbaru selaku Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta fungsi penyelenggaraan penanaman modal juga harus mengintegrasikan layanan sistem perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan sistem informasi mengenai data potensi sektor penanaman modal serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon penanam modal mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat sebagai salah satu bahan referensi dalam mengambil keputusan.

Selain itu BPTPM Kota Pekanbaru harus membangun sistem layanan "*tracking system*" guna diimplementasikan di BPTPM Kota Pekanbaru sebagai salah satu upaya pemecahan masalah birokrasi layanan perizinan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat memberikan jaminan kepastian informasi kepada para penanam modal terutama terkait estimasi waktu yang diperlukan dari pengajuan aplikasi hingga permohonan disetujui. proses pelayanan perizinan, status pengajuan permohonan disetujui.

## **1.2. Persaingan Usaha**

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengkondisikan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*) sehingga menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama pada masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

Strategi pengaturan iklim persaingan usaha di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan aturan, meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing di Kota Pekanbaru.
- b. Seiring dengan adanya ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, dan juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.
- c. BPTPM Kota Pekanbaru meningkatkan peran sebagai pemberi bantuan teknis (*technical assistance*) untuk memfasilitasi dan membimbing para penanam modal yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kota Pekanbaru hingga dapat direalisasikan.

### **1.3. Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Pekanbaru. Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Strategi pengaturan hubungan industrial di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota Pekanbaru sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terikat upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah,

Pemerintah Kota Pekanbaru, pengusaha, buruh/pekerja dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat.

## **2. Persebaran Penanaman Modal**

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut :

### **2.1. Merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik daerah kota di Kota Pekanbaru**

Pengembangan pusat ekonomi baru di Kota Pekanbaru dimasa depan harus memperhatikan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang tinggi dan potensial disetiap kecamatan di Kota Pekanbaru.

Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah sektor tersier yakni perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan perusahaan dan jasa perusahaan. Hal ini menguatkan kondisi Kota Pekanbaru yang cenderung terspesialiasi pada sektor-sektor tersier. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, khususnya pada sektor tersier ini harus menjadi perhatian khusus kedepannya karena diikuti dengan peningkatan kemampuan kota dalam penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar sekaligus juga dalam merespon pertumbuhan ekonomi kota termasuk investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru.

Sub sektor unggulan di Kota Pekanbaru adalah sub sektor perdagangan, restoran, angkutan udara dan pemerintahan umum karena sektor ini tidak hanya memiliki *output* yang tinggi di tingkat Kota Pekanbaru tetapi juga di tingkat Provinsi Riau, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor-sektor ini merupakan sektor yang sudah berkembang pesat di Kota Pekanbaru.

Sub sektor ranking kedua adalah sub sektor angkutan jalan raya, komunikasi, bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan dan air bersih yang menunjukkan bahwa sub sektor ini telah memiliki perkembangan yang baik mengingat dari sisi regional output serta laju pertumbuhannya lebih tinggi daripada Provinsi Riau. Tetapi semua sub sektor ini kurang memiliki keunggulan kompetitif yang dilihat dari laju pertumbuhannya lebih lambat dari pada pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Riau. Masuknya sub sektor dalam ranking kedua ini menguatkan rencana Kota Pekanbaru yang akan mengembangkan kawasan industri dan pelabuhan.

Sub sektor ranking ketiga adalah listrik, industri pengolahan tanpa migas, perhotelan, jasa penunjang angkutan, jasa perusahaan, sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, jasa

perorangan dan rumah tangga, serta peternakan. Seluruh sub sektor ini telah memiliki spesialisasi artinya *output* yang dihasilkan dari sub sektor ini telah memenuhi harapan *output* dari sektor tersebut. Tetapi, sub sektor ini cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih lambat daripada sub sektor yang sama di Provinsi Riau. Sub sektor ini menguatkan rencana Kota Pekanbaru sebagai kota perdagangan dan jasa serta mengembangkan kawasan industri terpadu di Kecamatan Tenayan Raya.

Dalam penilaian keunggulan per kecamatan, digunakan beberapa asumsi yaitu: [1] beberapa sub sektor/aktivitas yang kegiatannya bersifat antar-wilayah kecamatan, seperti pengangkutan dan komunikasi, diasumsikan memiliki keunggulan pada regional Kota Pekanbaru [2] sub sektor air bersih dan energi yang merupakan aktivitas turunan dari aktivitas sosial ekonomi tertentu diasumsikan bahwa hanya bentuk pelayanan terhadap peningkatan aktivitas internal kota saja [3] sub sektor lain, pemetaan potensi kecamatan didasarkan pada fasilitas sub sektor diasumsikan wilayah yang dominan memiliki fasilitas untuk sub sektor yang memiliki keunggulan di Kota Pekanbaru.

Di Kecamatan Tampan, sub sektor yang berkembang adalah sub sektor industri, jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan, serta peternakan. Sub sektor industri yang berkembang adalah sub sektor industri kecil karena kecamatan ini memiliki jumlah industri 1,7 kali lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Riau. Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan yang berkembang adalah SMP, SMA, Rumah Sakit dan Puskesmas Pembantu. Sub sektor peternakan yang berkembang adalah peternakan itik, ayam buras dan ayam petelur karena produksinya yang lebih tinggi daripada Provinsi Riau.

Kecamatan Payung Sekaki cenderung terspesialisasi pada sub sektor industri, perdagangan, restoran, hotel dan jasa, jasa sosial kemasyarakatan dan peternakan. Sub sektor industri berupa semua jenis industri baik besar, sedang dan kecil terspesialisasi di kecamatan ini yang menunjukkan bahwa jumlah industri yang ada di kecamatan ini lebih tinggi daripada industri yang ada di Provinsi Riau. Industri sedang dan besar yang ada merupakan industri tangki air, bak fiber, songket dan roti serta *spring bed*. Untuk sub sektor perdagangan, restoran, hotel dan jasa keuangan/perusahaan terspesialisasi pada fasilitas BUUD/KUD, toko, warung/kios dan warung makanan. Untuk sub sektor jasa, sosial, masyarakat dan hiburan terspesialisasi pada fasilitas pendidikan (SMP dan SMK) serta kesehatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu). Sementara itu, untuk sub sektor peternakan terspesialisasi pada itik manila.

Kecamatan Bukit Raya cenderung terspesialisasi pada sub sektor industri, perdagangan, restoran, hotel, jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan dan peternakan. Sub sektor industri di Kecamatan Bukit Raya adalah industri kecil yang terspesialisasi pada IKM Logam Mulia dari bahan logam dan anyaman dengan jumlah industri kecil 2.160 IKM. Pada sub sektor perdagangan, hotel dan jasa keuangan/perusahaan cenderung terspesialisasi pada fasilitas perdagangan yakni pasar, toko, warung/kios. Sub sektor jasa sosial masyarakat dan hiburan cenderung terspesialisasi pada fasilitas SMP, SMK, rumah sakit dan puskesmas. Sementara sub sektor peternakan produksinya paling banyak pada ayam buras dan itik manila yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata produksi yang dihasilkan di Kota Pekanbaru.

Sub sektor yang berkembang di Kecamatan Marpoyan Damai adalah sub sektor industri, perdagangan, restoran dan jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan serta peternakan. Industri yang berkembang adalah industri kecil dengan komoditas makanan dan minuman serta industri besar dengan komoditas sir, plywood, mie instan dan barang cetakan. Sub sektor perdagangan, restoran, hotel dan jasa keuangan/perusahaan adalah toko, warung/kios, hotel berbintang, hotel melati, warung makan dan restoran. Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan yang berkembang adalah hiburan dengan fasilitas pub/diskotik/karaoke yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata Kota Pekanbaru. Untuk sub sektor peternakan yang berkembang adalah komoditas kerbau, kambing dan itik manila.

Pada Kecamatan Tenayan Raya yang berkembang adalah sub sektor perdagangan, hotel, jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan peternakan. Sub sektor perdagangan, hotel dan jasa keuangan/perusahaan yang berkembang adalah BUUD/KUD. Jasa Sosial kemasyarakatan dan hiburan yang berkembang adalah SMK. Sementara sub sektor peternakan berpotensi lebih dikembangkan karena produksi komoditas kambing, ayam pedaging, ayam buras, itik, itik manila dan sapi yang lebih tinggi dari rata-rata Kota Pekanbaru.

Kecamatan Lima Puluh hanya terspesialisasi pada sub sektor perdagangan, restoran, hotel, jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan. Pada sub sektor perdagangan, restoran, hotel dan jasa keuangan/perusahaan terfokus pada fasilitas koperasi, hotel berbintang, hotel melati dan warung makan. Sementara pada sub sektor jasa sosial kemasyarakatan yang berkembang adalah fasilitas pendidikan

SD, SMK serta fasilitas kesehatan rumah sakit dan balai pengobatan. Sub sektor industri kurang berkembang di kecamatan ini.

Kecamatan Sail tidak terspesialisasi pada sektor industri karena jumlah industri baik besar, sedang dan kecil cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata Kota Pekanbaru. Sub sektor perdagangan, hotel dan jasa keuangan/perusahaan yang berkembang adalah fasilitas koperasi, pasar dan bank. Sementara untuk sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan yang berkembang adalah sub sektor SD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan.

Kecamatan Pekanbaru Kota cenderung terspesialisasi pada sub sektor industri, perdagangan, restoran, hotel, jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah industri sedang dan besar yang lebih tinggi daripada rata-rata Kota Pekanbaru. Industri sedang terspesialisasi pada industri brosur dan papan reklame, sementara untuk industri besar cenderung terspesialisasi pada industri makanan dengan komoditas roti dan kue. Sub sektor perdagangan, restoran, hotel dan jasa keuangan/perusahaan terspesialisasi pada fasilitas koperasi, pasar, BUUD/KUD, bank, toko, warung/kios, hotel berbintang, hotel melati, warung makan dan restoran. Selain itu, pada fasilitas SMP, SMA dan Puskesmas Pembantu termasuk pada sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan yang memiliki nilai lebih tinggi daripada rata-rata Kota Pekanbaru.

Kecamatan Sukajadi terspesialisasi pada sub sektor industri, perdagangan, hotel, jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan. Industri yang berkembang adalah industri kecil dengan jenis IKM lainnya dan industri sedang dengan komoditas barang plastik. Pada sub sektor perdagangan, hotel dan jasa keuangan/perusahaan terspesialisasi pada sub sektor koperasi, pasar, bank dan hotel melati. Sementara pada sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan terfokus pada fasilitas SMA, Puskesmas Pembantu dan pub/diskotik/karaoke.

Kecamatan Senapelan, sub sektor industri, perdagangan, hotel, jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan merupakan sub sektor yang berkembang pesat di kecamatan ini. Sub sektor industri cenderung terspesialisasi pada fasilitas industri sedang dengan produk tikar dan barang cetakan. Sub sektor perdagangan, restoran, hotel dan jasa keuangan/perusahaan terspesialisasi pada fasilitas pasar, bank toko, hotel berbintang, hotel melati, koperasi dan warung makan. Sementara sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan

terspesialisasi pada fasilitas SD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan balai pengobatan. Sedangkan sub sektor peternakan kurang berkembang pada kecamatan ini.

Semua sub sektor berkembang di Kecamatan Rumbai. Sub sektor industri yang berkembang adalah industri besar dengan komoditas sir. Sub sektor perdagangan, restoran, hotel dan jasa keuangan/perusahaan terspesialisasi pada fasilitas warung makan dan restoran. Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan yang berkembang adalah fasilitas SD, SMP, SMA, SMK serta fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Balai Pengobatan. Untuk sub sektor peternakan, komoditas yang berkembang adalah sapi, kerbau, kambing, babi, ayam pedaging dan ayam buras yang produksinya cenderung lebih tinggi dari rata-rata Kota Pekanbaru.

Sub sektor yang berkembang di Kecamatan Rumbai Pesisir adalah industri, perdagangan, hotel, jasa keuangan/perusahaan, jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan peternakan. Industri yang berkembang adalah industri sedang dengan komoditas kayu lapis. Industri kecil dan sedang kurang berkembang di Kecamatan ini. Sub sektor perdagangan, hotel dan jasa keuangan/perusahaan terspesialisasi pada pasar. Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan yang berkembang adalah fasilitas SMA, SMK dan Balai Pengobatan. Sementara sub sektor peternakan adalah sapi dan itik manila.

Untuk daya saing Kota Pekanbaru menunjukkan beberapa keunggulan dari sisi indikator pembangunan dan perekonomian yaitu perekonomian makro wilayah, ketenagakerjaan, kualitas SDM, ketersediaan infrastruktur, permasalahan regulasi terkait investasi dan tingkat suku bunga.

## **2.2. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan yang Strategis di Kota Pekanbaru.**

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis di Kota Pekanbaru akan dikembangkan sesuai Peta wilayah pengembangan Kota Pekanbaru berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru 2014-2034 sebagai berikut:

### **A. Wilayah Pengembangan Satu (WP-I)**

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Sail dengan total luas lahan 1997 Ha diarahkan pembangunannya sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa; pusat kawasan perkantoran swasta pusat perkantoran pemerintahan Provinsi; kawasan perkantoran Pemerintahan

Kota dan kawasan permukiman. Wilayah ini selanjutnya disebut sebagai Wilayah Pengembangan I atau WP-I.

**B. Wilayah Pengembangan Dua (WP-II)**

Kecamatan Rumbai dengan total luas lahan 12.885 Ha diarahkan pembangunannya sebagai Kawasan Pendidikan; Kawasan Permukiman; Kawasan Perdagangan; Kawasan Pertanian Kawasan Lindung dan Kawasan Rekreasi/wisata, dimana wilayah pengembangan Kecamatan Rumbai ini selanjutnya disebut sebagai Wilayah Pengembangan II atau WP-II.

**C. Wilayah Pengembangan (WP-III)**

Kecamatan Rumbai Pesisir dengan total luas lahan 15.733 Ha diarahkan pembangunannya sebagai Pusat Kegiatan Olahraga; Kawasan Lindung ; Kawasan Permukiman dan Pusat Kegiatan Pariwisata dimana wilayah pengembangan Kecamatan Rumbai Pesisir ini selanjutnya disebut sebagai Wilayah Pengembangan III atau WP-III.

**D. Wilayah Pengembangan (WP-IV)**

Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Bukit Raya dengan total luas lahan 19.332 Ha diarahkan pembangunannya sebagai Kawasan Permukiman; Pusat Kegiatan Industri; Pusat Kegiatan Pergudangan; Kawasan Perdagangan; Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kota; Kawasan Pariwisata dan Kawasan Pertanian. Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Bukit Raya ini selanjutnya disebut sebagai Wilayah Pengembangan IV atau WP-IV.

**E. Wilayah Pengembangan (WP-V)**

Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki dengan total luas lahan 13.279 Ha diarahkan pembangunannya sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Tinggi, Kawasan Permukiman, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Kawasan Pergudangan Terbatas. Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki ini selanjutnya disebut sebagai Wilayah Pengembangan V atau WP-V.

Seiring dengan keinginan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan Kantor Walikota dan pusat perkantoran pemerintah di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mempersiapkan area seluas 1.500 ha, namun untuk saat sekarang ini kawasan yang telah dibebaskan dan siap untuk digunakan hanya seluas 300 ha.

Luas area yang besar ini nantinya area ini juga akan dijadikan sebagai Kawasan Industri Tenayan Raya. Penyediaan kawasan ini juga terkait dengan semakin berkembang beberapa pembangunan beberapa kawasan industri yang tidak sesuai dengan perkembangan kota.

Jenis-jenis industri yang akan dikembangkan di Kawasan Industri Tenayan Raya ini pun beragam pilihan, seperti pengembangan industri makanan, tekstil pakaian jadi, berbahan baku kayu, berbahan baku kimia dan bahan yang bersumber dari alam Riau khususnya Kota Pekanbaru. Sejalan dengan perkembangan Kawasan Industri Tenayan Raya, kawasan yang berada ditepi Sungai Siak ini juga dapat mempermudah investor untuk melakukan ekspor impor dari barang barang melalui transportasi air.

Untuk mewujudkan Pekanbaru sebagaikota megapolitan di Pulau Sumatera pada tahun 2030 mendatang, akan dibangun lima *super blok* yang semua akan terhubung dengan jalur lingkar. Pada kawasan Meranti Pandak akan dibangun *trans studio* yang akan terhubung dengan kawasan perkantoran Kota Pekanbaru dibagian selatan melintasi Jalan Garuda Sakti kilometer sebelas Kubang Raya hingga kawasan Pasir Putih. Pasir putih sendiri nanti akan terhubung dengan kawasan Danau Bandar khayangan yang akan memiliki lapangan golf 18 *hole*.

Peluang investasi di sektor perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru adalah investasi yang sangat menjanjikan dimana seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru terutama dalam pengembangan pusat perbelanjaan, menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan serta aktivitas perdagangan sangat terlihat dari peningkatan jumlah transaksi jual beli setiap tahunnya. Namun perkembangan pasar modern ini sama sekali tidak mengganggu perekonomian dan transaksi jual beli di pasar-pasar tradisional, sebaliknya terjadi peningkatan perekonomian di pusat-pusat perbelanjaan modern karena Kota Pekanbaru adalah sebagai kota tujuan bagi masyarakat kabupaten kota bahkan masyarakat provinsi tetangga seperti Sumatera Barat yang melakukan wisata belanja di Kota Pekanbaru.

### **2.3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Berbagai wilayah di Pekanbaru**

Percepatan pembangunan infrastruktur akan sangat menentukan persebaran penanaman modal di Kota Pekanbaru sampai tahun 2025 mendatang. Oleh sebab itu percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan dengan fokus pada wilayah yang memiliki infrastruktur belum memadai terutama

diwilayah pinggiran Kota Pekanbaru. Percepatan pembangunan infrastruktur ini membutuhkan sinergitas antar SKPD di Kota Pekanbaru.

### **3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi**

#### **3.1 Pangan**

Arah penanaman modal bidang pangan di Kota Pekanbaru adalah pengembangan produk primer menjadi produk olahan sebagai produk ekspor serta mengupayakan pengembangan pembibitan bagi tanaman pangan untuk wilayah Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau umumnya.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan di Kota Pekanbaru adalah dengan cara:

**a. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pembibitan dan pengolahan yang mengolah produk primer menjadi produk olahan termasuk untuk ekspor.**

Komitmen untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta fakta bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan signifikannya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan perlunya arah kebijakan sektor pangan. Arah pengembangan pangan yang ditempuh salah satunya adalah melakukan peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pembibitan tanaman pangan. Diharapkan peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pembibitan tanaman pangan ini dapat memacu peningkatan produktifitas pangan baik di Kota Pekanbaru maupun di kabupaten-kabupaten sekitar Pekanbaru.

Disamping itu, ketersediaan hasil pertanian tanaman pangan di Pekanbaru dan di kabupaten-kabupaten sekitar Pekanbaru dapat dimanfaatkan dengan cara mengolah produk primer menjadi produk olahan yang tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Pekanbaru melainkan juga diarahkan untuk kebutuhan ekspor bahan pangan.

**b. Pembudidayaan Tanaman Holtikultura untuk kebutuhan ekspor**

Pekanbaru memiliki potensi pada bidang pertanian holtikultura yakni sayuran berdaun lebar yang merupakan potensi investasi yang menjanjikan. Komoditi ini merupakan komoditi ekspor. Lahan yang tersedia dan sudah dimanfaatkan seluas ± 14 Ha dan berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai

Pesisir. Beberapa potensi yang dimiliki pada sayuran berdaun lebar yaitu bayam, kubis (*cabbage*), cai sin dan kailan.

### **3.2 Infrastruktur**

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor unggulan dan potensial serta memprioritaskan pembangunan dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta maupun oleh swasta.

Pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah seperti diantaranya adalah pembangunan terminal cargo dan pelabuhan barang di Kota Pekanbaru**

##### **A. Infrastruktur Jembatan**

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat dan perkembangan perdagangan, jasa dan industri di Kota Pekanbaru, direncanakan akan dibangun ada 4 jembatan tambahan lagi yang melewati Sungai Siak yaitu:

- a. Jembatan Siak V yang menghubungkan Jl. Lingkar Luar sisi sebelah Timur.
- b. Jembatan Siak VI yang menghubungkan Jl. Lingkar Luar sisi sebelah Barat.
- c. Jembatan Sail yang menghubungkan Jl. Torganda di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dengan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya.

##### **B. Infrastruktur Telekomunikasi**

Pengembangan bidang telekomunikasi khususnya rencana pengembangan telekomunikasi nirkabel di Kota Pekanbaru adalah:

1. Pengaturan zona-zona pembangunan tower-tower transmisi selular baik yang berada di tengah kota dan pada bangunan-bangunan bertingkat sesuai dengan kriteria teknis, kriteria keselamatan penerbangan, kriteria geologi setempat, kriteria estetika kota dan pola pemanfaatan lahan disekitarnya
2. Merealisasikan kebutuhan akan menara seluler dimasa mendatang dengan memberikan izin

mendirikan tower kepada provider selular dengan konsep penggunaan tower bersama.

#### C. Infrastruktur Transportasi

Bidang transportasi di Kota Pekanbaru tidak kalah menjanjikan dibandingkan dengan investasi dibidang lainnya. Sejak tahun 2009, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan transportasi umum yang diberi nama Bus Trans Metro Pekanbaru. Namun mengingat tingginya kebutuhan masyarakat yang menggunakan transportasi umum ketersediaan Bus Trans Metro Pekanbaru masih kewalahan dalam memberikan pelayanan mengingat masih banyak jalur yang belum bisa melayani kebutuhan masyarakat. Maka dengan itu, jika peluang ini dapat ditangkap oleh investor maka investasi dibidang transportasi ini akan menghasilkan *income* yang besar.

#### D. Infrastruktur Lainnya

Seiring dengan terus berkembangnya dan lajunya pertumbuhan ekonomi serta semakin meningkatnya arus kendaraan menyebabkan Kota Pekanbaru memerlukan terminal barang yang layak bagi kendaraan yang memiliki *instonase* besar untuk mengangkut barang barang kebutuhan masyarakat.

Mengingat diberlakukannya kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang melarang kendaraan besar seperti truk besar atau angkutan berat lainnya melintas di jalan-jalan Kota Pekanbaru dan letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis berada di tepi Sungai Siak, juga dapat menjadikan Kota Pekanbaru sebagai lalu lintas ekspor impor barang keluar negeri. Maka dengan itu, pembangunan pelabuhan barang memiliki potensi yang besar yang bisa dikembangkan.

Selain pelabuhan barang, untuk menunjang arus barang keluar masuk di dan dari Kota Pekanbaru, maka dibutuhkan terminal barang yang direncanakan akan dibangun di kawasan industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya.

### **3.2.2. Pembangunan infrastruktur Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.**

Pengintegrasian pembangunan indfrastruktur di Kota Pekanbaru dengan Provinsi Riau dan nasional antara lain

adalah pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Pekanbaru Siak.

### **3.2.3. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.**

Pengembangan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi sungai diarahkan pada pelayanan dalam wilayah perkotaan yang memiliki interaksi kuat, yang merupakan trayek pelayanan untuk mendukung pergerakan masyarakat dari Okura dengan pusat Kota Pekanbaru, maupun untuk mendukung keberadaan Kawasan Industri Tenayan. Prasarana yang dikembangkan adalah pelabuhan sungai di Okura (Rumbai Pesisir), pelabuhan sungai di Sei Duku dan pelabuhan Kawasan Industri Tenayan.

### **3.2.4. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS, antara lain infrastruktur transportasi**

Arah pengembangan transportasi Kota Pekanbaru dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembangunan/pengembangan jaringan jalan dan jembatan untuk efektivitas pergerakan dan transportasi darat.
- b. Pengembangan angkutan umum antar wilayah maupun antar simpul transportasi.
- c. Penerapan pola manajemen lalu lintas yang tepat termasuk penataan parkir kendaraan.
- d. Pengembangan angkutan umum selain moda darat seperti angkutan sungai, jalan rel maupun udara.
- e. Penataan jaringan lalu lintas angkutan umum, angkutan barang, angkutan pribadi, angkutan kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki.

Kota Pekanbaru sebagai kota yang memiliki kedudukan penting dalam sistem transportasi. Selain itu pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum maka pemerintah wajib meningkatkan kualitas pelayanan yaitu *monorail*. Sistem transportasi *monorail* adalah sistem pengembangan transportasi dari kereta api, yang mana sekarang sudah menggunakan sistem tunggal rel. Loko yang digunakan sistem ini adalah dengan mesin diesel dan atau dengan menggunakan sistem motor listrik. Kemudian gerbong dengan kapasitas 125 penumpang atau lebih tergantung dari jauh dekatnya perjalanan. Untuk perkotaan yang jarak tempuhnya dari 30 km dapat

dilakukan dengan gerbong minimal 125 penumpang. Rencana rute perjalanan kereta *monorail* meliputi Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Bukit Raya.

### **3.3 Energi**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap aktivitas produksi bagi usaha yang membutuhkan energi dalam proses produksi.

Kebijakan energi Pemerintah di era Presiden Joko Widodo diarahkan pada Kelistrikan, Migas, Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) mineral dan batu bara. Kebijakan kelistrikan diarahkan pada upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional. Di sektor mineral dan batu bara, kebijakan yang akan diambil diarahkan pada renegotiasi kontrak, amandemen kontrak dan pembangunan sektor hilir mineral dan batu bara. Kebijakan sektor migas antara lain adalah pembangunan kilang untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat ketahanan energi nasional. Atas dasar hal tersebut maka arah pengembangan sektor energi sebagai berikut :

#### ***3.3.1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan sertamendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan masa datang listrik di Kota Pekanbaru.***

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan bisnis serta kebutuhan lainnya di Kota Pekanbaru tiap tahun terus meningkat. Untuk menunjang pengembangan semua sektor investasi yang ditawarkan, Pemerintah Kota Pekanbaru selain menjamin keamanan dan investasi serta memberikan pelayanan pengurusan yang maksimal juga mempersiapkan ketersediaan tenaga listrik. Di Kawasan Industri Tenayan Raya tengah berlangsung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kekuatan 2 x 100 mega watt, dimana PLTU ini ditargetkan akan dioperasikan pada bulan Desember 2014. Usai pembangunan PLTU ini maka PLN wilayah Riau akan melakukan uji coba tegangan melalui transmisi yang dibangun dan jika memenuhi standar maka listrik akan siap dijual masuk ke jaringan interkoneksi wilayah Sumatera.

Pengembangan SUTET di Kota Pekanbaru, akan masuk dari Sumatera Barat menuju Pekanbaru (Gardu Induk New Garuda Sakti) yang berada di Kecamatan Rumbai. Rencana

pengembangan jaringan listrik SUTET di Kota Pekanbaru, akan dilakukan pada jalur SUTET yang melintas dari PLTU Tenayan menuju ke GI Pasir Putih dan GI Pasir Putih menuju ke GI Garuda Sakti.

### **3.3.2. Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy)**

Dalam rangka mengupayakan ketersediaan energi berkelanjutan di Kota Pekanbaru, maka fokus pengembangan energi juga diarahkan pada berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil, khususnya pada alat transportasi, listrik dan industri .

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 telah mengamanatkan peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025 yang diarahkan pada pemanfaatan bio-diesel, minyak kelapa sawit serta pengembangan pembangkit listrik terpencil.

## **4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

### **3.1. Membangun sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.**

Upaya pengelolaan limbah di Kota Pekanbaru diantaranya dengan rencana membangun IPAL terpadu di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya. Sistem saluran pembuangan air limbah akan melayani sebagian besar wilayah Kecamatan yang ada dalam Kota Pekanbaru khususnya pada area prioritas yang telah ditentukan, seperti Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Sail dan Kecamatan Senapelandan meluas ke wilayah bagian timur laut Kecamatan Marpoyan Damai dan bagian utara Kecamatan Bukit Raya. Daerah ini dibatasi oleh Sungai Siak di sebelah utara, Sungai Sail di sebelah timur dan Sungai Senapelan di sebelah barat.

Rencana jaringan pipa air limbah Kota Pekanbaru yang terhubung dengan IPAL terpadu kota, mengacu pada Rencana Induk Sanitasi Kota Pekanbaru yang disusun pada tahun 2011.

Disamping penanganan limbah, penanganan sampah perkotaan tidak hanya bersifat pelayanan namun juga memiliki unsur bisnis. Mengingat pelayanan penanganan sampah juga membutuhkan biaya besar, maka peluang kerja sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak swasta dan atau masyarakat diarahkan untuk makin meningkat.

**Tabel 1**  
Pengelolaan Sampah dan Perkiraan Timbulan Sampah Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Satuan	Tahun		
			2017	2022	2027
Jumlah Penduduk (Jiwa)			1,233,720	1,501,009	1,782,728
Produksi Sampah :					
1	Domestik				
	a. Standar Timbulan	L/org/hari	2,467,440.00	3,002,018.00	3,565,456.00
	b. Produksi Sampah	m <sup>3</sup> /hari	2,467.44	3,002.02	3,565.46
2	Non Domestik				
	a. Standar Timbulan	% Domestik	493.49	600.4	713.09
	b. Produksi Sampah	m <sup>3</sup> /hari	498.47	606.47	720.29
<b>Total Produksi Sampah</b>			<b>2,965.91</b>	<b>3,608.49</b>	<b>4,285.75</b>

Sumber :Dokumen RTRW Kota Pekanbaru 2014-2034

Peluang kerja sama itu antara lain:

1. Investasi pengolahan sampah non organik ramah lingkungan seperti pengolahan biji plastik, pengolahan sampah untuk menghasilkan energi listrik, dan lain sebagainya.
2. Kerja sama pengangkutan sampah pada kawasan komersial dan kawasan hunian masyarakat berpenghasilan tinggi.
3. Kerja sama pemanfaatan hasil komposting pada TPS dan TPA
4. Kerja sama pengelolaan sampah/limbah barang produksi (misalnya barang bekas elektronik).

**3.2. Menetapkan kebijakan pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan di Kota Pekanbaru.**

**3.3. Menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) di Kota Pekanbaru.**

- 3.4. **Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru.**
- 4.5. **Menetapkan kebijakan peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir di Kota Pekanbaru.**
- 4.6. **Mengimplementasikan kebijakan tata ruang Kota Pekanbaru dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan.**

*Water front city* Pekanbaru merupakan konsep penataan yang menggabungkan kepentingan penataan kawasan dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Peluang investasi dikawasan *Water Front City* memiliki luas lahan 380 ha, fasilitas yang tersedia berupa sarana jalan yang baik seluas 70 meter yang ditunjukkan dengan dokumen pendukung berupa Master Plan dan RDTR Meranti Pandak. Maka peluang investasinya adalah :

- Kota Baru yaitu: Pengembangan Kota anak sungai di Kelurahan Tampan, Kota Hutan/Taman di Kelurahan Tanjung Rhu, Pedestrian CBD dan *Urban Village* di Payung Sekaki.
- Pusat Kota Pekanbaru 2020 yaitu: Pengembangan kawasan sekitar Sungai Siak dengan fungsi dan tema : Kota Air/*Water Front*, Pusat jasa dan wisata, dan sebagai *landmark* kota.
- Kawasan Pusat Ekonomi Rakyat yaitu berlokasi di sekitar kawasan Kampong Bandar, Kampong Dalam, Pesisir-Lima Puluh. Pengembangannya berupa : Pasar Murah, Wisata air, Pelabuhan Rakyat, Pusat Makanan Rakyat, Pasar Seni dan Festival Budaya, Penginapan/*Home stay*, Pasar buah/bunga.

- 4.7. **Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.**

## **5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi**

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi(UMKM) dan Pengentasan Kemiskinan dimaksudkan untuk

mendukung perkembangan UMKM agar memiliki produktifitas dan daya saing dengan kapasitas yang cukup dan berkelanjutan.

### **5.1. Peningkatan kapasitas UMKM Kota Pekanbaru**

Peningkatan kapasitas UMKM Kota Pekanbaru melalui strategi:

1. Strateginaik kelas yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
2. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.
3. Memutakhirkan data seluruh UMKM di Kota Pekanbaru, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar (PMDN atau PMA).
4. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis produksi, inovasi dan manajemen usaha, serta pemasaran.
5. Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan, temu usaha dengan penanam modal potensial, pembeli dan pihak lain yang dapat mendukung pengembangan UMKM.
6. Merumuskan dan membuat kebijakan untuk menjembatani UMKM kepada akses pembiayaan perbankan dan sumber pembiayaan lainnya, melalui instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan bentuk kebijakan lain yang relevan.
7. Memanfaatkan instrumen *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan untuk lebih mendukung pengembangan UMKM yang *profitable* namun belum *bankable*, untuk mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah dalam mendorong pengembangan usaha dan upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

## **5.2. Meningkatkan persaingan usaha yang sehat di sektor UMKM**

Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap UMKM, maka perlu disusun kebijakan berupa peraturan daerah tentang UMKM yang memuat aturan tentang persaingan usaha yang sehat agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi sektor penopang utama perekonomian masyarakat di Kota Pekanbaru.

## **6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Dalam rangka mensukseskan penanaman modal di Kota Pekanbaru sampai tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif dalam kegiatan penanaman modal di Kota Pekanbaru. Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

### **6.1. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif**

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di Kota Pekanbaru akan diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha yaitu untuk kegiatan penanaman modal yang:

- a. melakukan industri pionir.
- b. termasuk skala prioritas tinggi.
- c. menyerap banyak tenaga kerja.
- d. melakukan pembangunan infrastruktur.
- e. melakukan alih teknologi.
- f. berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu.
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- i. bermitra dengan UMKMK.
- j. menggunakan barang modal dalam negeri.

Adapun kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- a. memiliki keterkaitan yang luas.
- b. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi.
- c. memperkenalkan teknologi baru; serta
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;

- b. memperkuat struktur industri Kota Pekanbaru;
- c. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

### **6.2. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Kota Pekanbaru**

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kemudahan berupa:

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
- e. penyediaan sarana dan prasarana.
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya
- c. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah
- d. pemberian dana stimulan dan/atau
- e. pemberian bantuan modal.

### **6.3. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1) melakukan perluasan usaha; atau

2) melakukan penanaman modal baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengusulkan kepada Kementerian teknis atau Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang membidangi sektor tersebut atau kementerian yang memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas fiskal tersebut.

## **7. Promosi Penanaman Modal**

Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah.

Arah promosi penanaman modal Kota Pekanbaru antara lain:

1. Membangun *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
2. Membangun strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
3. Melaksanakan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat.
5. Meningkatkan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh SKPD terkait di Kota Pekanbaru.
6. Memperkuat peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

BPTPM Kota Pekanbaru lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanaman modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

## **8. Pengembangan Pariwisata**

Penanaman modal di bidang pariwisata diarahkan pada pengembangan potensi wisata alam dan wisata hiburan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

### **8.1. Pembangunan Fasilitas Pariwisata**

Investasi di sektor wisata yakni Danau Bandar Khayangan Lembah Sari. Danau ini semula bernama Danau Buatan yang berada di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Akses jalan menuju Danau Bandar Khayangan yang berjarak lebih kurang 10 kilometer dari pusat Kota Pekanbaru, ditempuh dalam waktu lebih kurang 20 menit.

Danau Bandar Khayangan ini memiliki luas genangan air sekitar 150 hektar pada kondisi permukaan air normal. Danau ini juga mampu menampung volume air lebih kurang 5,25 juta m<sup>3</sup>. Selain itu, hamparan air yang bersih dan jernih serta keindahan panorama buatan yang berpadu dengan alam semakin terlihat indah dengan keberadaan pepohonan rimbun yang tumbuh terawat di kawasan danau. Keunikan danau buatan ini lainnya adalah ketika musim kemarau berkepanjangan, namun air di danau ini tidak mengalami kekeringan sama sekali dan masih berada dibatasan air normal.

Kawasan Danau Khayangan Lembah Sari ini lebih tepat dibangun sebagai tempat hiburan keluarga dan wisata bahari dengan nuansa alami seperti pembuatan fasilitas bunga law, auditorium, *water park* dan tempat bermain anak serta area kolam pancing, lapangan golf, fasilitas perumahan dengan konsep rumah kebun. Berdasarkan RDTR 600 Ha lahan tersedia dan lahan yang telah terealisasi seluas 150 Ha dan fasilitas jalan sudah ada memiliki lebar 70 meter.

### **8.2. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Strategis lainnya**

Dalam hal ini adalah *water front city* yang merupakan konsep penataan yang menggabungkan penataan kawasan dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

## **9. Pengembangan Pendidikan**

### **9.1. Pengembangan sarana pendidikan dasar dan menengah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan beserta faktor-faktor pendukungnya menjadi hal yang sangat penting. Semakin tinggi pendidikan masyarakat berarti kualitas sumber daya manusianya juga akan semakin baik. Dalam bidang pendidikan, variabel seperti jumlah gedung sekolah seringkali ditampilkan untuk menggambarkan situasi pendidikan di suatu wilayah.

Pengembangan penanaman modal sektor pendidikan di Kota Pekanbaru adalah salah satu investasi yang kian menjanjikan. Hal ini dilihat dari tingginya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Untuk saat sekarang jumlah sarana pendidikan di Kota Pekanbaru baik dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK), perguruan tinggi baik negeri maupun swasta masih mengalami kekurangan karena Pekanbaru adalah sebagai tujuan dari masyarakat dalam peningkatan melanjutkan pendidikan.

Pada tahun 2014 jumlah sarana pendidikan baik negeri maupun swasta di Kota Pekanbaru yang tersebar di dua belas kecamatan untuk tingkat PAUD hanya berjumlah 225 unit, Taman Kanak-kanak berjumlah 261 unit, Sekolah Dasar 79 unit, Sekolah Menengah Pertama 60 unit, Sekolah Menengah Atas berjumlah 32 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan 36 unit. Jika dilihat dari data ini dan dibandingkan dengan volume peserta didik baru setiap tahun terus mengalami kekurangan.

## **9.2. Pengembangan Pendidikan Tinggi**

Disamping itu kebutuhan akan sumberdaya manusia ditingkat pendidikan tinggi semakin mendesak. Hal tersebut disebabkan oleh pasar bebas yang sudah didepan mata. Selain pasar bebas, kehadiran industri dan perusahaan perdagangan besar di Kota Pekanbaru serta perkembangan industri membutuhkan sumberdaya yang berkualitas.

Dalam menjawab tantangan ini maka peting untuk direncanakan kehadiran perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing di masa yang akan datang.

## **E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kota**

Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut adalah fase jangka pendek (2015-2016), jangka menengah (2017-2020), dan jangka panjang (2021-2025). Pada masing-masing fase, ditentukan tema dan langkah kebijakan daerah yang berbeda-beda pula.

Arahan tema dan langkah kebijakan pada masing-masing fase sebagai berikut :

**Fase I (2015-2016) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan yang sudah dirancang.**

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam meregulasi, memfasilitasi dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.
2. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
3. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Kota Pekanbaru yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kota Pekanbaru.
5. Merintis kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
6. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.
7. Meningkatkan citra positif Kota Pekanbaru sebagai

daerah tujuan investasi.

**Fase II (2017-2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri Besar dan Sektor-sektor lain yang diprioritaskan**

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur besar yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan industri besar serta fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
2. Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
4. Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi dan mitra profesional.
5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial.

**Fase III (2021-2025) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*)**

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang

menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kota Pekanbaru dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota

Pekanbaru. Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
2. Pemantapan kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*).
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.

5. Menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan serta menggunakan energi baru dan terbarukan dan mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi daerah yang ramah lingkungan.

#### **F. Pelaksanaan dan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK**

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan sebelumnya, RUPM Kota Pekanbaru memerlukan langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pekanbaru ditetapkan oleh Walikota.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kota Pekanbaru Tahun 2015-2025.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru dengan melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru secara berkala.
4. BPTPM Kota Pekanbaru bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
5. BPTPM Kota Pekanbaru melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di Kota Pekanbaru.

**Tabel 2.Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Kota Pekanbaru 2015-2025**

No	Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2015-2016	Jangka Menengah 2017-2020	Jangka Panjang 2021-2025	SKPD
1	2	3	4	5	6
1	<b>Bidang Infrastruktur</b>	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan Infrastruktur Jalan	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas dan multiplier effect yang besar	PU
		Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong penanaman modal disektor infrastruktur dasar di sektor utama dan di daerah pinggiran di Pekanbaru	Pembangunan Infrastruktur Jembatan (Jembatan Siak V, VI dan Jembatan Sail)		
		Identifikasi dan solusi kebijakan terkait dengan penanaman modal di sektor infrastruktur yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi (Pengaturan zona-zona pembangunan tower-tower transmisi selular dan pembangunan menara selular)		
		Koordinasi dan penyusunan regulasi pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur penunjang perdagangan (kawasan superblok, pelabuhan barang dan terminal cargo)		
			Pembangunan infrastruktur transportasi publik		
			Pembangunan infrastruktur Kawasan Industri (Tenayan Raya)		
			Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor infrastruktur		
			Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.		

1	2	3	4	5	6
2	<b>Bidang Pangan</b>	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan Infrastruktur kawasan minapolitan	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pembibitan dan pengolahan yang mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
		Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong pengembangan sektor pangan	Pengembangan Pusat Pembibitan Tanaman Pangan	Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.	
		Identifikasi dan Solusi kebijakan terkait dengan penanaman modal di sektor pangan yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.	Pembangunan industri pengolahan bahan baku pangan		
		Koordinasi dan penyusunan regulasi pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor pangan	Pengembangan Tanaman Holtikultura (sayuran daun lebar) untuk kebutuhan ekspor		
			Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor pangan		
			Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.		

1	2	3	4	5	6
3	<b>Bidang Energi</b>	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan sumber energi listrik	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.	Dinas Pertambangan dan Energi
		Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong pengembangan sektor energi khususnya energi baru dan terbarukan	Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendukung kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Kota Pekanbaru	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pengembangan energi baru dan terbarukan	
		Identifikasi dan Solusi kebijakan terkait dengan penanaman modal di sektor energi yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor energi		
		Koordinasi dan penyusunan regulasi pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor energi	Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.		
4	<b>Bidang UMKM</b>	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan sistem dan Pemutahiran data UMKM	Pengembangan sentra-sentra UMKM baru	Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindag
		Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM	Perumusan kebijakan dan program untuk menjembatani UMKM ke akses sumber-sumber yang mampu meningkatkan kapasitas UMKM melalui strategi naik kelas dan aliansi	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas UMKM	
		Identifikasi dan Solusi kebijakan terkait dengan penanaman modal di UMKM yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor UMKM	Penggunaan teknologi ramah lingkungan bagi UMKM	
		Penyusunan Regulasi Perlindungan dan Persaingan Usaha yang Sehat bagi UMKM	Peningkatan kualitas Manajemen UMKM	Implementasi dan monitoring persaingan usaha yang sehat	
		Koordinasi dan penyusunan regulasi pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor UMKM	Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia pelaku UMKM		

1	2	3	4	5	6
5	<b>Bidang Pariwisata</b>	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Pembangunan infrastruktur pariwisata (khususnya infrastruktur pariwisata dana kayangan dan waterfront city)	Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa di daerah baru berkembang dengan model kawasan perdagangan dan jasa yang ramah lingkungan	Dinas Pariwisata
		Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong penanaman modal sektor pariwisata	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor Pariwisata	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pengembangan pariwisata modern	
		Identifikasi dan Solusi kebijakan terkait dengan penanaman modal sektor Pariwisata yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.	Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.		
		Koordinasi dan penyusunan regulasi pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor Pariwisata			
6	<b>Bidang Pendidikan</b>	Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien	Membangun pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas untuk peningkatan daya saing Kota Pekanbaru sebagai pusat pendidikan.	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi pengelolaan industri pendidikan yang berkualitas dan ramah lingkungan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong penanaman modal sektor pendidikan	Membangun industri pendidikan tinggi dibidang sosial dan saint bertaraf internasional untuk peningkatan daya saing Kota Pekanbaru sebagai pusat pendidikan.	Peningkatan penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia berkualitas	
		Identifikasi dan solusi kebijakan terkait dengan penanaman modal sektor Pendidikan yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor pendidikan dasar dan menengah serta tinggi		
		Koordinasi dan penyusunan regulasi pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sektor pendidikan	Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.		

1	2	3	4	5	6
7	<b>Penguatan Iklim Investasi</b>	Peningkatan koordinasi antar SKPD di Kota Pekanbaru dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal/investor.	Peningkatan koordinasi antar SKPD di Kota Pekanbaru dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal/investor.	Peningkatan koordinasi antar SKPD di Kota Pekanbaru dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal/investor.	BPTPM
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan pelayanan penanaman modal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan pelayanan penanaman modal	
		Pembangunan layanan perizinan yang lebih rinci dan spesifik (tracking system) guna peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Penyempurnaan layanan perizinan dan penanaman modal	Penyempurnaan layanan perizinan dan penanaman modal	
8	<b>Hubungan Industrial</b>	Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong penciptaan hubungan industrial yang kondusif	Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong penciptaan hubungan industrial yang kondusif	Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong penciptaan hubungan industrial yang kondusif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Evaluasi dan penyempurnaan regulasi hubungan industrial di Kota Pekanbaru	Evaluasi dan Penyempurnaan regulasi hubungan industrial di Kota Pekanbaru	Evaluasi dan penyempurnaan regulasi hubungan industrial di Kota Pekanbaru	
9	<b>Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan</b>	Peningkatan koordinasi antar SKPD untuk mendorong penciptaan penanaman modal berwawasan lingkungan	Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal berwawasan lingkungan	Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.	Badan Lingkungan Hidup
		Merumuskan kebijakan pengembangan <i>green economy</i> untuk Kota Pekanbaru	Pengembangan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> )		

1	2	3	4	5	6
		Merumuskan kebijakan pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan di Kota Pekanbaru	Implementasi dan monitoring kebijakan pengembangan sektor-prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan di Kota Pekanbaru	Implementasi dan monitoring kebijakan pengembangan sektor-prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru/terbarukan di Pekanbaru	Badan Lingkungan Hidup
			Mengimplementasikan kebijakan tata ruang Kota Pekanbaru dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan		
			Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru.		

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 13.

**WALIKOTA PEKANBARU,**   
**F. FIRDAUS**

1	2	3	4	5	6
		Merumuskan kebijakan pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan di Kota Pekanbaru	Implementasi dan monitoring kebijakan pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan di Kota Pekanbaru	Implementasi dan monitoring kebijakan pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru/terbarukan di Pekanbaru	Badan Lingkungan Hidup
			Mengimplementasikan kebijakan tata ruang Kota Pekanbaru dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan		
			Menetapkan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru.		

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR \_\_\_\_

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**



**NIKMATULAH**

NIP. 19631231 199310 1 001